

Nomor : 003/PUU-IV/2006



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
SIDANG PLENO
MENDENGAR KETERANGAN PEMERINTAH, DPR AHLI
DARI PEMOHON
PERKARA NO. 003/PUU-IV/2006
MENGENAI
PENGUJIAN UU NO. 31 TAHUN 1999 Jo.
UU. NO. 20 TAHUN 2001
TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
TERHADAP
UUD 1945**

SELASA, 18 APRIL 2006

**JAKARTA
2006**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH

SIDANG PLENO

**MENDENGAR KETERANGAN PEMERINTAH, DPR DAN AHLI DARI
PEMOHON**

PERKARA NO. 003/PUU-IV/2006

MENGENAI

**PENGUJIAN UU NO. 31 TAHUN 1999 Jo. UU. NO. 20 TAHUN 2001
TENTANG**

**PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
TERHADAP UUD 1945**

I. KETERANGAN

1. Hari : Selasa
2. Tanggal : 18 April 2006
3. Waktu : 10.00 – 10.20 WIB
4. Tempat : Ruang Sidang Mahkamah Konstitusi RI
Jl. Medan Merdeka Barat No. 7
Jakarta Pusat
5. Acara : Mendengar Keterangan Pemerintah,
DPR dan Ahli dari Pemohon
6. Susunan Pleno Persidangan :
 - a. Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H. (Ketua)
 - b. H. ACHMAD ROESTANDI, S.H. (Anggota)
 - c. Prof. H.A. SYARIFUDDIN NATABAYA, S.H., LL.M (Anggota)
 - d. I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H. (Anggota)
 - e. Prof. H.ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S (Anggota)
 - f. Dr. HARJONO, S.H., M.C.L (Anggota)
 - g. MARUARAR SIAHAAN, S.H. (Anggota)
 - h. SOEDARSONO, S.H. (Anggota)
7. Panitera Pengganti : Mahfud, S.H.
8. Pemohon : Ir. Daud Djatmiko.

II. PIHAK YANG HADIR/BERBICARA DALAM PERSIDANGAN

1. Kuasa Hukum Pemohon

- a. Kasdim Simanjuntak, S.H.
- b. Yon Ricardo, S.H.
- c. Darwis Marpaung, S.H.
- d. Mulatua Situmorang, S.H.
- e. Binoto Nadapdap, S.H.
- f. Paustinus Siburian, S.H.

2. PEMERINTAH

- a. Dr. Hamid Awaludin, S.H. (Menteri Hukum dan HAM)
- b. Oomarudin, S.H., M.H. (Dir Litigasi, Dephukham)
- c. Mualimin, S.H. (Kabag. Litigasi, Dephukham)

III. JALANNYA SIDANG

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.00 WIB

1. KETUA : Prof. Dr. H.M LAICA MARZUKI, S.H.

Sidang Pleno dalam perkara Nomor 003/PUU-IV/2006 dalam kaitan permohonan pengujian undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD 1945 dengan ini dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 1 X

Sebagaimana lazimnya, pertama-tama Pleno meminta kepada Pemohon untuk memperkenalkan diri, mengemukakan identitasnya, silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON : ABDUL RAZAK DJAELANI, S.H.

Nama saya Abdul Razak Djaelani, pengacara, berkantor di Jalan Cibulan.

Terima kasih.

3. KUASA HUKUM PEMOHON : BINOTO NADAPDAP, S.H.

Terima kasih, nama saya Binoto Nadapdap, advokat dari kantor pengacara James dan rekan, kuasa dari Pemohon.

Terima kasih.

4. KUASA HUKUM PEMOHON : YON RICARDO, S.H.

Nama saya Yon Ricardo dari James dan rekan, kuasa dari Pemohon.

5. KUASA HUKUM PEMOHON : KASDIM SIMANJUNTAK, S.H.

Nama saya Kasdim Simanjuntak, advokat dari James dan rekan, terima kasih.

6. KUASA HUKUM PEMOHON : PAUSTINUS SIBURIAN, S.H.

Nama saya Paustinus Siburian, advokat dari kantor pengacara James dan rekan.

7. KUASA HUKUM PEMOHON : MULATUA SITUMORANG, S.H.

Nama saya Muloto Situmorang, advokat dari kantor James dan rekan.

8. KETUA : Prof. Dr. H.M LAICA MARZUKI, S.H.

Jadi para kuasa hukum adalah kuasa dari Pemohon Ir. Daud Djatmiko? Kemudian dari pihak Pemerintah berkenanlah kiranya memperkenalkan diri.

9. PEMERINTAH: Dr. HAMID AWALUDIN, S.H. (MENTERI HUKUM DAN HAM RI)

Yang Mulia, nama saya Hamid Awaluddin, Menteri Hukum dan HAM mewakili Pemerintah.

10. PEMERINTAH: QOMARUDIN, S.H, M.H.(DIR. LITIGASI, DEPT HUKUM DAN HAM)

Yang Mulia majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, nama saya Qomarudin, Direktur Litigasi Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM, terima kasih.

11. KETUA : Prof. Dr. H.M LAICA MARZUKI, S.H.

(suara tidak terekam, karena tidak memencet mic)

12. PEMERINTAH: Dr. HAMID AWALUDIN, S.H. (MENTERI HUKUM DAN HAM RI)

Sebelum dilanjutkan Bapak Majelis, saya ada pertanyaan. Apakah dalam kasus ini ada pihak terkait atau tidak ada?

13. KETUA : Prof. Dr. H.M LAICA MARZUKI, S.H.

(suara tidak terekam, karena tidak memencet mic)

14. KUASA HUKUM PEMOHON : PAUSTINUS SIBURIAN, S.H.

Sebelum dimulai, saya mau bertanya soal mengapa DPR tidak ada? Apa tidak dipanggil DPR untuk persidangan ini, Pak?

15. KETUA : Prof. Dr. H.M LAICA MARZUKI, S.H.

(suara tidak terekam, karena tidak memencet mic)
Masa reses Dewan Perwakilan Rakyat

16. KUASA HUKUM PEMOHON : PAUSTINUS SIBURIAN, S.H.

Kira-kira dampaknya apa, Pak? Apakah dengan demikian kita akan mengabaikan DPR dalam perkara ini atau bagaimana? Apakah kita perlu mendengar DPR, karena,...Apakah kita harus menunggu waktu sampai mereka datang atau bagaimana?

17. KETUA : Prof. Dr. H.M LAICA MARZUKI, S.H.

(suara tidak terekam, karena tidak memencet mic)

18. KUASA HUKUM PEMOHON : PAUSTINUS SIBURIAN, S.H.

Terima kasih, Pak.

19. KUASA HUKUM PEMOHON : KASDIM SIMANJUNTAK, S.H.

Permohonan pengujian material atas Pasal 2 ayat (1), penjelasan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, penjelasan Pasal 3, dan Pasal 15 sepanjang mengenai kata percobaan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Pasal 28 huruf D ayat (1) UUD 1945.

Pemohon dalam hal ini adalah Bapak Ir. Daud Djatmiko dengan Kuasa Hukum dari kantor James dan rekan sebagaimana terdapat dalam surat permohonan. Adapun pokok permohonan kami adalah, *pertama* kami meminta sebelum ada permohonan pokok kami meminta diadakannya permohonan provisi, ini karena berhubung Pemohon saat ini sedang dalam proses pemeriksaan perkara korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan nomor perkara diregister perkara Nomor 36/PIK/B/2006/PNJT. Oleh karena itu kami pada sebelum memasuki

pokok permohonan, mengajukan permohonan provisi, yaitu sebagai berikut:

20. KUASA HUKUM PEMOHON : YON RICARDO, S.H.

Saya lanjutkan, terima kasih.

Pertama permohonan provisi kami adalah sebagai berikut:

1. Merekomendasikan kepada Mahkamah Agung RI, agar Mahkamah Agung RI memerintahkan Pengadilan Negeri Jakarta Timur melalui Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk menangguhkan sementara proses persidangan dalam perkara pidana dengan register perkara Nomor 36/PIK/B/2006/PNJT dengan terdakwa Ir. Daud Djatmiko di Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang diikuti dengan penangguhan penahanan atas diri Pemohon sampai adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (1), penjelasan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, penjelasan Pasal 3, dan Pasal 15 (sepanjang mengenai kata percobaan) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak bertentangan dengan Pasal 28 huruf D ayat (1) UUD 1945.
2. Menyatakan putusan provisi ini agar dilaksanakan secara serta-merta dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 hari kalender sejak Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan provisi dimaksud.

21. KUASA HUKUM PEMOHON : PAUSTINUS SIBURIAN, S.H.

Dalam pokok perkara, berdasar fakta-fakta, alasan, dan pendapat sebagaimana mereka di atas, Pemohon memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan bahwa materi muatan dalam Pasal 2 ayat (1), penjelasan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, penjelasan Pasal 3, dan Pasal 15 sepanjang mengenai kata percobaan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan terhadap Pasal 28 huruf D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
3. Menyatakan materi muatan dalam Pasal 2 ayat (1), penjelasan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, penjelasan Pasal 3, dan Pasal 15

sepanjang mengenai kata percobaan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya.
Terima kasih.

Demikian Yang Mulia majelis, pokok-pokok permohonan kami yang kami sampaikan pada hari ini, terima kasih.

22. KETUA : Prof. Dr. H.M LAICA MARZUKI, S.H.

Kemudian dipersilakan kepada pihak Pemerintah untuk memberikan keterangannya kepada Sidang Pleno

23. PEMERINTAH: Dr. HAMID AWALUDIN, S.H. (MENTERI HUKUM DAN HAM RI)

Yang Mulia, Ketua dan anggota majelis hakim Mahkamah Konstitusi, perkenankan pihak Pemerintah menyampaikan:

Pertama, bahwa permohonan provisi diatur dalam rezim KUHP, tidak ada kaitannya dengan Mahkamah Konstitusi. Karena pengaturannya itu ada di dalam rezim KUHP. Kita melakukan persidangan ini, itu menggunakan rezim hukum yang lain, sehingga masalah permohonan provisi ini bukan pada tempatnya. Itu *statement* pertama dari Pemerintah.

Kedua, Yang Mulia, perkenankan saya membacakan *summary* daripada posisi Pemerintah di dalam menjawab tuntutan para Pemohon.

Hadirin yang terhormat,

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 mengatur sebagai ketentuan yang merupakan perwujudan tekad untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi secara luar biasa, yaitu antara lain perumusan delik formil dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, menentukan ancaman hukuman minimum khusus dan percobaan tindak pidana korupsi diancam dengan ancaman hukuman yang sama dengan tindak pidana korupsi itu sendiri. Hal tersebut karena tindak pidana korupsi digolongkan ke dalam jenis kejahatan yang luar biasa atau *extra ordinary crime*. Selain hal tersebut, tindak pidana korupsi selama ini terjadi secara sistematis dan meluas. Tidak hanya merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,

tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Perumusan delik formil dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 dimaksudkan untuk mempermudah proses pembuktian tindak pidana korupsi. Karena terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana tersebut sudah merupakan tindak pidana korupsi yang selesai tanpa harus ada akibat yang ditimbulkan berupa kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Perumusan delik formil dalam tindak pidana korupsi oleh pembuat undang-undang juga dimaksudkan untuk membangun sistem yang kuat dalam rangka mencegah dan memberantas korupsi. Dengan ancaman hukuman yang demikian tinggi diharapkan setiap orang akan menghindarkan diri untuk melakukan hal-hal yang mengarah pada tindak pidana korupsi sehingga fungsi preventif Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bisa lebih efektif.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemohon yang pada saat ini sedang menjalani proses pidana di pengadilan yang dalam permohonannya mendalilkan hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan karena tidak memperoleh kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, maka perlu dipertanyakan hak dan atau kewenangan konstitusional yang mana yang dirugikan. Apakah kerugian konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual? Atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dan apakah ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji? Karena itu Pemerintah memohon kepada Ketua atau majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar memerintahkan kepada Pemohon untuk membuktikan secara sah terlebih dahulu, apakah benar Pemohon sebagai pihak yang hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan.

Pemerintah berpendapat bahwa tidak terdapat dan atau telah timbul kerugian terhadap hak dan atau kewenangan konstitusional Pemohon atas keberlakuan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oleh sebab itu, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam permohonan pengujian ini tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan uraian singkat ini, Pemerintah memohon agar Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Namun demikian, apabila

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

24. KETUA: Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.

Baiklah.

Terima kasih oleh Pihak Pemerintah telah memberikan keterangan. Barangkali sudah dapat diajukan kepada Pleno.

Ini berapa banyak?

25. PEMERINTAH: Dr. HAMID AWALUDIN, S.H. (MENTERI HUKUM DAN HAM RI)

12, Pak.

26. KETUA: Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.

12, ya? Dijemput ya, diberikan kepada Pemohon juga satu.

Sebelum kami mempersilakan kepada Hakim Konstitusi mengemukakan pertanyaan guna menggali apa yang perlu diketahui, pertama-tama kami ingin mempertegas di sini, kami mengemukakan bahwasanya di dalam perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar tidak dikenal upaya hukum putusan provisi berkenaan dengan penangguhan penahanan, ya. Tidak dikenal adanya putusan provisi mengenai hal yang dimaksud.

Kami ingin membacakan Pasal 58 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 yang berbunyi, "*Undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*".

Tidak terdapat adanya mengenai kewenangan yang putusan provisi, ya.

27. KUASA HUKUM PEMOHON: PAUSTINUS SIBURIAN, S.H.

Ya. Terima kasih, Pak.

Saya pikir betul bahwa Undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi tidak mengatur adanya Permohonan provisi, itu betul. Kita tidak menyangkal dan apa yang dikatakan oleh, meskipun kita tidak setuju dengan apa yang disebutkan oleh Pemerintah bahwa karena permohonan provisi adalah rezim KUHAP maka dengan sendiri Undang-

undang Mahkamah Konstitusi tidak mengenal adanya putusan provisi maka dengan sendirinya, kita akan mengabaikannya.

Pertama begini, kalau kita melihat ke dalam soal pengujian, kita mengambil analogi namanya ya. Kalau ada pengujian terhadap perundang-undangan di bawah undang-undang dan di satu sisi ada permohonan pengujian undang-undang yang sedang dipersoalkan di dalam Mahkamah Agung, maka permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang itu harus dihentikan dulu sampai selesainya putusan terhadap pengujian undang-undang terhadap Undang-undang Dasar. Itu ada ketentuan semacam itu di dalam Undang-undang Mahkamah Konstitusi.

Berhubung karena itu, kami melihat bahwa sebetulnya tidak tertutup kemungkinan untuk membuat semacam putusan-putusan seperti ini. Kalau di Pengadilan Negeri ada perkara yang menyangkut mengenai dengan dasar undang-undang yang sedang dipersoalkan di Mahkamah Konstitusi maka adalah pada tempatnya jika proses perkara di pengadilan dihentikan terlebih dahulu sampai selesainya pengujian undang-undang.

Demikian kira-kira, Yang Mulia.

28. KETUA: Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.

Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan akan mengemukakan pendapatnya, silakan.

29. HAKIM: MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Begini.

Barangkali, analoginya yang diambil itu kurang tepat betul ya. Jadi sebenarnya Permohonan semacam ini, Saudara ajukan pada Majelis Hakim yang memeriksa perkara. Kalau ketentuannya secara tegas belum ada dalam Undang-undang Mahkamah Konstitusi dan juga peraturan Mahkamah Konstitusi tidak mengatur juga hal semacam itu. Kecuali kalau pembuatan undang-undang dikatakan bahwa terjadi adanya suap, maka kita bisa mengambil langkah-langkah untuk terlebih dahulu menyelesaikan ini. Tetapi sepanjang mengenai ini, ini merupakan diskresi yang ada pada Majelis Hakim yang memeriksa perkara pidana yang bersangkutan dengan pertimbangan tentunya, apakah kemungkinan nanti kalau Mahkamah Konstitusi mengabulkan, apakah ada kemungkinan putusan pengadilan negeri yang demikian menjadi membawa hal-hal yang tidak tepat betul? Oleh karena itu, di samping tidak ada memang aturan yang tegas dalam Undang-undang Mahkamah Konstitusi dan PMK, tetapi juga diskresi semacam ini sampai diatur nanti

karena ini ada 2 tentu kita tidak berwenang memerintahkan sesuatu yang bukan bawahan kita, ya kan? Itu sebenarnya berada pada Mahkamah Agung. Kalau Saudara mengatakan diperintahkan dengan pengujian ini permohonan Saudara sudah dikirimkan kepada Mahkamah Agung, Saudara bisa mengirimkan surat atau menghadap sendiri kepada Mahkamah Agung supaya mengeluarkan perintah, sementara ditunda dulu. Kalau alasan-alasan itu dipandang cukup.

Saya kira demikian yang bisa saya tambahkan, Pak Ketua.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: PAUSTINUS SIBURIAN, S.H.

Pak. Boleh saya tambahkan lagi Pak?

31. KETUA: Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.

Saudara Kuasa Pemohon, sebetulnya hal ini sudah merupakan keputusan pleno, ya. Namun Saudara Hakim Konstitusi Prof. Natabaya akan membacakan satu pasal.

Terima kasih.

32. HAKIM: Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H, LL.M.

Saudara Pemohon, ini sebagai tambahan keterangan. Bahwasanya di dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, itu tidak dikenal mengenai masalah putusan provisi. Ini adalah konsekuensi logis daripada ketentuan Pasal 58, "*Undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi dia tetap berlaku sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*".

Artinya apabila ada provisi, artinya undang-undang itu tidak berlaku, *stop. Nah* oleh karena itu, apa yang diajukan oleh Saudara Pemohon tadi, itu diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Mahkamah Konstitusi. Saya bacakan "*Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan oleh Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi*".

Apa artinya ini? Ini supaya ada rasa satu kesatuan hukum. Artinya, karena undang-undang ini adalah di atas peraturan perundang-undangan di bawahnya, maka ini yang lebih dahulu yang harus diputus sehingga supaya aturan-aturan yang di bawah itu tidak bertentangan dengan undang-undang yang sedang diperiksa itu. Inilah supaya ada satu *unity* di dalam Hukum kita itu yang berlaku itu.

Di sinilah, oleh karena itu di dalam pemeriksaan mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar tidak dikenal mengenai provisi tetapi di dalam mengenai sengketa mengenai kewenangan terhadap perselisihan antara lembaga negara itu ada dikenal di dalam itu.

33. KUASA HUKUM PEMOHON: PAUSTINUS SIBURIAN, S.H.

Yang Mulia, bisa saya bicara? Oh ya betul Pak, ya betul Pak. Tetapi kan, bisa? Sudah.

34. HAKIM: SOEDARSONO, S.H.

Terima kasih, Bapak Ketua.

Walaupun mungkin wajah saya tidak nampak dari Pemohon tapi suara saya barangkali bisa didengarnya. Mohon maaf ini, maklumlah *lay out* daripada persidangan ini memang masih demikian. Mudah-mudahan yang akan datang ke Gedung yang baru. *Insy Allah* lebih bagus. Tetapi pertanyaan ini, kami tujukan utamanya karena acara pokok hari ini adalah mendengarkan keterangan Pemerintah, kami bermaksud untuk minta klarifikasi daripada keterangan Pemerintah. Walaupun tadi sudah disinggung, tetapi itu memang ada di penjelasan umum.

Tetapi kenapa demikian, itu yang kami maksudkan. Seperti kita ketahui bahwa mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi, ini sebelumnya ada Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971. Di sana, di dalam rumus daripada *deliknya*, hal mengenai melawan hukum yang di dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 19, eh bukan. Ini saya bandingkan dengan yang baru, yaitu Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, judulnya juga sama, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Kalau di dalam undang-undang sebelumnya yang dinyatakan tidak berlaku lagi itu, tidak ada kata *dapat* itu. Di dalam hal perbuatan melawan hukum.

Yang ada adalah ayat berikutnya, yaitu dalam hal menyalahgunakan kewenangan, itu yang ada. *Nah*, tetapi di dalam Pasal 2 ayat (1) itu, perbuatan melawan hukum itu di sini, ada kata-kata *dapat merugikan keuangan negara*. Dapat di sini kan bisa diartikan belum terjadi ini. Dan dihubungkan juga bahwa di dalam penjelasannya, ini merupakan suatu *delik* atau tindak pidana formil. Itu yang kami ingin.

Kenapa ada perubahan demikian, itu latar belakangnya atau mungkin ada risalah atau mungkin ada pertimbangan-pertimbangan politis seperti apa sebetulnya, sehingga kami dari Majelis ini bisa mendapat suatu kejelasan. Begitu, maksud saya. Itu sementara, terima kasih.

35. PEMERINTAH: Dr. HAMID AWALUDIN, S.H. (MENTERI HUKUM DAN HAM RI)

Yang Mulia, bisa anggota tim yang menjawab?

36. KETUA: Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.

Ya. Silakan.

37. PEMERINTAH: QOMARUDIN, S.H, M.H.(DIR. LITIGASI, DEPT HUKUM DAN HAM)

Yang terhormat Majelis Hakim. Dengan seizin Bapak Menteri, kami kami ingin mencoba menyampaikan latar belakang perumusan kata *dapat* di dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999. Bahwa perumusan kata *dapat* itu memang oleh Pemerintah bersama-sama DPR. Sengaja dirumuskan dengan kata *dapat* dengan maksud bahwa unsur tindak pidana korupsi itu, baik yang merugikan, yang telah merugikan keuangan atau perekonomian-perekonomian negara, maupun yang tidak merugikan perekonomian negara.

Rumusan seperti ini, memang dilatarbelakangi pada aspirasi masyarakat yang semakin menguat terutama sekali ketika reformasi mulai bergulir bahwa diawali dengan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, TAP MPR Nomor XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme telah diundangkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi. Jadi memang di dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971, itu memang perumusan pasal-pasal nya adalah merupakan delik materiil. Tindak pidana korupsi dianggap terjadi, telah terjadi merugikan keuangan negara dan apabila terdakwa atau tersangka telah mengembalikan kerugian uang negara itu juga dianggap telah tidak ada kerugian keuangan negara, maka tindak pidana korupsi menjadi tidak terjadi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan menguatnya aspirasi masyarakat dan menguatnya tuntutan masyarakat untuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan semangat Tap MPR Nomor 11 Tahun 1998 tadi itu, kemudian dibuat atau dilakukan revisi terhadap Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 dengan perumusan delik formil. Maksudnya, bahwa unsur-unsur dari Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 telah terpenuhi, itu sudah merupakan tindak pidana korupsi. Oleh sebab itu, ini dimaksudkan memang sengaja untuk menjangkau seluruh tindak pidana yang baik itu merugikan keuangan

negara maupun yang tidak merugikan keuangan negara. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Menteri tadi, bahwa tindak pidana korupsi adalah merupakan sudah digolongkan menjadi suatu jenis kejahatan yang luar biasa. Maka penanganannya, penyelidikannya pun harus dilakukan secara luar biasa pula, sehingga dengan demikian akan terjadi pencegahan bagi warga masyarakat baik itu pengusaha, pejabat, atau warga negara bisa menghindarkan diri untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi.

Terima kasih.

38. HAKIM : SOEDARSONO, S.H.

Kami lanjutkan, kalau demikian penjelasan daripada keterangan Pemerintah yang mengatakan bahwa semula tindak pidana korupsi itu sebagai delik materiil. Kemudian menjadi delik formil dengan alasan itu tadi, supaya mencakup semua perbuatan dengan mengatakan kata dengan menambahkan kata "*dapat*", berarti belum tentu itu secara faktual terjadi. Apakah tidak mengganggu dalam penegakan hukum dalam pelaksanaan itu? Apakah tidak mengganggu kepastian hukum? Silakan.

39. PEMERINTAH: Dr. HAMID AWALUDIN, S.H. (MENTERI HUKUM DAN HAM RI)

Yang Mulia,

Tatkala DPR bersama Pemerintah membuat undang-undang ini, terjadi perdebatan waktu itu dengan cara pandang seperti Yang Mulia kemukakan. Namun pada akhirnya, Pemerintah dan DPR saat itu melihat bahwa dengan frase kata "*dapat*" itu penekanannya sebenarnya pada aspek *deterrence*. Jadi kita membayangkan bahwa masyarakat kita dengan menggunakan frase "*dapat*" itu, bisa melihat bahwa kalau saya melakukan perbuatan ini, maka perbuatan saya ini sudah bisa dibayangkan dapat merugikan negara. Oleh karena itu, saya harus berpikir dua kali untuk melakukan tindakan atau melakukan perbuatan yang bisa dihukum oleh undang-undang yang ada.

Jadi pandangan Pemerintah dan DPR saat itu adalah pandangan visioner dengan menggunakan kata frasa. Asumsinya adalah, *pertama* waktu itu perdebatannya kalau kita menggunakan kata dapat, itu sudah bisa menimbulkan penilaian *deterrence* bagi orang dengan cara bahwa dia bisa membayangkan akibat perbuatannya, meskipun perbuatannya itu yang menurut delik materiil belum terjadi, tapi dia bisa membayangkan bahwa dengan perbuatannya sudah dapat dipidana karena perbuatannya sudah dapat merugikan keuangan negara.

Kedua, Yang Mulia saat itu perdebatannya adalah frase "*dapat*" itu memberikan *opportunity* kepada hakim untuk mempertimbangkan jenis hukuman yang bisa ditimpakan kepada si terdakwa karena jenis hukumannya itu ada macam-macam. Ada minimum 4 (empat) tahun, 20 (dua puluh) tahun, seumur hidup, dan hukuman mati. Sehingga hakim bisa melihat, mempertimbangkan menurut keyakinan dan rasio hakim bahwa antara yang telah melakukan dan merugikan negara dan yang berbuat dengan kemungkinan bisa merugikan negara *degree* hukumannya beda. Jadi sebenarnya dasar pertimbangan proses pembuatan hukum terutama pasal ini, demikian prosesnya Yang Mulia.

Terima kasih.

40. HAKIM : SOEDARSONO, S.H.

Lebih lanjut kami ingin teruskan, bagaimana di dalam pelaksanaannya sebenarnya? Adakah justru malah menimbulkan suatu rasa takut atau was-was baik setiap orang maupun utamanya pejabat atau pegawai negeri untuk berbuat sesuatu? Bagaimana kira-kira yang diamati oleh Pemerintah di dalam pelaksanaan daripada undang-undang yang baru ini?

41. PEMERINTAH: Dr. HAMID AWALUDIN, S.H. (MENTERI HUKUM DAN HAM RI)

Pada prinsipnya secara faktual Yang Mulia, memang pasal ini menjadi pasal *deterrence* yang sangat efektif. Karena kalau dulu asumsinya, bahwa selama tidak merugikan negara secara *tangible*, maka dia belum masuk kategori korupsi, tapi dengan menggunakan kata "*dapat merugikan negara*" ini, daya *deterrence*-nya itu sangat kuat sekali. Tiap aparaturnya negara sekarang, sangat gentar melihat bahwa tanpa dia melakukan kerugian negara saja, dia sudah bisa kena ancaman pidana. Kelihatan sekali bahwa pasal ini adalah pasal *deterrence*.

Terima kasih, Yang Mulia.

42. HAKIM : SOEDARSONO, S.H.

Ya, kita ini negara yang *double plant* ya? Dengan anggaran untuk pembangunan dan untuk belanja lain dan sebagainya itu tidak lepas daripada *beleid* atau kebijakan daripada pelaksana negara, *ya tokh?* Apakah itu pejabat negara atau itu pegawai negeri atau pejabat TUN dan sebagainya. Yang saya maksud, adakah terus karena terlalu hati-hatinya sehingga program-program itu tidak tercapai sesuai dengan target atau sasarannya?

43. PEMERINTAH: Dr. HAMID AWALUDIN, S.H. (MENTERI HUKUM DAN HAM RI)

Yang Mulia, memang ada sejumlah fakta yang menjadi sisi lain bahwa sejumlah aparatur negara kita, sekarang serba hati-hati. Sehingga terkesan memang, bahwa keserbahati-hatian ini menimbulkan ketidakmampuan dalam mengambil kebijakan, itu memang ada sisi lain. Tetapi secara faktual juga, seperti yang saya kemukakan tadi Yang Mulia, bahwa pasal ini adalah pasal yang sangat efektif dalam melakukan upaya *prevention*. Setidak-tidaknya pasal ini berfungsi sebagai fungsi *deterrence*. Orang ketakutan melakukan sesuatu agar dia tidak dijebak atau dijerat dengan pasal ini.

Jadi dari perspektif *deterrence*, sangat efektif Yang Mulia.

44. HAKIM : SOEDARSONO, S.H.

Sementara sekian, terima kasih Pak Ketua.

45. KETUA : Prof. Dr. H.M LAICA MARZUKI, S.H.

Kemudian saya persilakan, Hakim Konstitusi Dr. Harjono. Silakan Pak.

46. HAKIM : Dr. HARJONO, S.H., M.C.L

Terima kasih Ketua.

Jadi agaknya menurut saya, banyak informasi yang diperlukan sekitar pembentukan pasal ini. Oleh karena itu, ada kebutuhan bagi hakim untuk tidak saja sebatas tanya jawab di dalam persidangan, tapi juga risalah-risalah pada saat ini dibentuk. Oleh karena itu, meskipun DPR belum hadir, harapan kita adalah bisa memberikan suatu informasi bagaimana pasal ini dibentuk dan kalau *tokh* Pemerintah terlibat dan punya risalahnya, pandangan-pandangannya, atau mungkin DIM-nya dulu bunyinya bagaimana, nanti juga bisa disampaikan kepada persidangan. Tapi ada hal yang mungkin saya juga perlu saya sampaikan dalam persidangan ini. Dari pihak Pemerintah, kalau tadi dimaksudkan bahwa ketentuan ini menjadikan korupsi cukup memenuhi sebagai delik formil, dimaksudkan seperti itu sejauh yang bisa saya tangkap. Kalau itu diterapkan pada Pasal 2 yang bunyinya adalah, "*setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri dan atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat...*". Sebetulnya itu sudah berhenti di situ delik formilnya, "*Yang dapat*" itu sudah tidak jadi

unsur delik formil, karena "*dapat*" itu bisa iya, bisa tidak. "*Yang dapat*", sebetulnya sudah berhenti di situ.

Pertama, apakah itu sudah menjadi bahan pembicaraan bahwa formilnya itu sampai pada kalimat atau korporasi? Karena persoalan "*yang dapat merugikan*" dengan dikatakan "*dapat*" itu tidak harus, tidak merugikan pun tidak apa-apa. Ini di dalam satu persoalan redaksional, apakah kira-kira sampai seperti itu?

Kedua, saya tidak berharap dijawab di sini karena itu juga nanti pasti perlu suatu pengkajian. Hal yang kedua adalah dengan diteruskannya "*yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*". Dua hal, keuangan negara dan perekonomian negara mempunyai pengertian yang beda. Mungkin keuangan negara adalah kalau kita tafsirkan, segala sesuatu yang masuk di dalam kekayaan negara. Kalau secara indikatornya mungkin, dengan perubahan Undang-Undang Dasar yang sekarang ada, di situ BPK mempunyai kewenangan. Karena tidak saja anggaran pendapatan belanja pusat, daerah tapi uang-uang yang ada di BUMN dan lain-lain sebagainya atau bahkan uang-uang yang ada di perusahaan-perusahaan di mana statusnya adalah itu separuh atau sedikit dari modal Pemerintah (negara), yang lain bukan modal Pemerintah. Perusahaan-perusahaan *go public* bisa masuk di dalam pengertian keuangan negara sejauh ada duit negara di situ, itulah yang kita tafsirkan keuangan negara. Jadi persoalan yang kedua, mengenai perekonomian negara ini batasnya apa perekonomian negara ini? Karena perekonomian negara tidak hanya terbatas pada keuangan negara. Arus barang masuk, lalu devisa yang kita miliki, kita miliki itu tidak selalu di Pemerintah yang bisa kita hitung bahwa itu adalah masuk devisa dalam penguasaan negara Indonesia. Apakah itu juga sudah difikirkan? Karena itu akan begitu luas dampaknya, katakan saja kalau ada *dumping*, *dumping* luar negeri dan dalam negeri, satu perusahaan. *Dumping* itu apakah kemudian juga melawan hukum? Dan melawan hukumnya itu juga langsung, karena dia bisa merugikan keuangan negara? Ini persoalan-persoalan yang berhubungan dengan melawan hukum dan kemudian juga kita tahu bahwa perbuatan melanggar hukum ini atau melawan hukum ini, meskipun itu kita klasifikasi secara kasar tapi ada perbuatan melanggar hukum 1365. Itu bagaimana dengan persoalan ini? Ada pelanggaran melawan hukum karena Putusan Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, itu kalau dikatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara itu adalah harus batal karena ada unsur melawan hukumnya. Jadi unsur prosedural dari administrasi negara. Ini apakah sudah dikaji? Persoalannya di situ, karena ini tidak hanya menyangkut supaya luas, tapi hukum juga menyangkut supaya pasti. Luas berapapun boleh, asal pasti.

Persoalannya di situ. Saya juga melihat persoalan *deterrence*, apakah tepat *deterrence* itu dengan melonggarkan satu penafsiran sehingga itu sulit ditebak? Apakah *deterrence* itu tidak ada pada ancaman pidananya? Sejauh yang saya pelajari, bahwa *deterrence* itu tidak pada perumusan deliknya, tapi pada perumusan ancaman pidananya. Ini hal-hal yang saya mohon klarifikasi, karena yang datang Pemerintah, mungkin Pemerintah yang mencatat. Kalau *tokh* DPR datang, hal yang sama juga saya tanyakan pada DPR. Tidak usah dijawab sekarang, Pak Menteri.

Terima kasih.

47. KETUA : Prof. Dr. H.M LAICA MARZUKI, S.H.

Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan, silakan Pak.

48. HAKIM : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Terima kasih Pak Ketua.

Sebenarnya banyak hambatan psikologis mempersoalkan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi ini. Hambatan psikologisnya begini, kalau kita mengajukan suatu problematik hukum, mungkin kita dianggap juga tidak mendukung. Tapi satu pertanyaan saya Pak Menteri ini yang berkaitan dengan policy pemerintahan yang menurut saya juga tidak bisa dijawab sekarang, tetapi kita membutuhkan angka dan juga suatu data yang akuratlah. Apakah di dalam kebijakan memberikan *discharge and release* di dalam BLBI, Pemerintah justru tidak mengenyampingkan prinsip yang dikemukakan tadi bahwa dapat merugikan negara itu, justru tidak dipertimbangkan dalam pemberian itu. Apalagi mungkin di dalam ketentuan, salah satu ketentuan MSAA itu, *Master Settlement Agreement* mengenai ini semua. Di sana dikatakan kalau sudah dilunasi, ya tuntutan pidana dan perdata bisa itu yang menyebabkan ada *release* tidak diperhatikan lagi. Jadi di sini ada factor, apa namanya itu, unsur *public order* yang sebenarnya tidak bisa dikesampingkan dengan suatu *agreement*. Meskipun antara Pemerintah dengan pihak, tetapi itu ternyata sepertinya tidak konsisten dengan apa yang dikatakan oleh Pak Menteri tadi. Apakah bisa diajukan data-data dan kemudian argumen tentang ini, tentunya dari sudut Yuridis yang menyebabkan ketentuan mengenai kata *dapat* itu menjadi sedikit banyak kehilangan relevansi di samping alasan-alasan lain. Juga Pemerintah dalam berkali-kali juga mengemukakan, mungkin ini kita memerlukan keterangan dari kejaksaan atau KPK, ini sebenarnya juga dalam hal ini, apakah benar yang diungkapkan di media bahwa unsur kerugian negara menjadi tidak merupakan penting betul, pokoknya dapat saja, tidak bisa dikesampingkan. Jadi, ada beberapa pernyataan-pernyataan yang tidak

konsisten kelihatannya, sehingga kita membutuhkan dalam *policy* terakhir menentukan. Apa lagi misalnya ada lagi disebutkan dengan *opportunity beginsel* itu sekarang yang bisa dilaksanakan oleh jaksa agung.

Apakah itu dilihat dari prinsip inilah lahirannya atau kepentingan-kepentingannya yang lain yang menyebabkan kita melihat Pemerintah itu konsisten di dalam menerapkan prinsip ini?

Saya setuju saja di dalam melihat pernyataan Pak Menteri ini sebagai suatu *deterrence* ya? Akan tetapi kalau *deterrence* kalau misalnya menimbulkan ketimpangan di dalam melihat siapa yang diadili, siapa yang tidak, artinya menjadi relevan juga pernyataan Ibu Megawati, "Itu *Bank Pilih*", begitu.

Bagaimana kira-kira nanti *policy* Pemerintah tentang ini? Dalam kaitan konsistensi pernyataan yang dikemukakan Pak Menteri.

Saya kira demikian, Pak ketua. Kalau tidak dijawab sekarang, saya kira bisa juga.

49. PEMERINTAH: Dr. HAMID AWALUDIN, S.H. (MENTERI HUKUM DAN HAM RI)

Yang Mulia, saya hanya jawab sebagai respon saja. Saya juga mengalami posisi etika di dalam merespon pertanyaan Yang Mulia Majelis Hakim. Karena kebijakan *release and discharge* itu adalah kebijakan Pemerintahan sebelum saya. Yang pasti, dasar pertimbangannya waktu itu adalah ekonomi bangsa yang sudah mencapai titik sangat-sangat rendah, sehingga kebijakan itu diambil dalam rangka memasukan uang kembali ke negara. Lebih dari ini, Yang Mulia, saya tidak bisa lagi menjawab, karena itu telah menjadi kebijakan Pemerintah sebelumnya.

Mengenai masalah peraturan, ini adalah kewenangan jaksa agung, Yang Mulia. Di luar dari yurisdiksi saya sebagai anggota kabinet yang hanya membuat undang-undang. Implementasinya, saya kira bisa saja kita salurkan pertanyaan ini kepada jaksa agung sebagai pihak yang melakukan implementasi atau yang mengeksekusi pelaksanaan hukum.

Terim kasih, Yang Mulia.

50. KETUA : Prof. Dr. H.M LAICA MARZUKI, S.H.

Saya persilakan Hakim Konstitusi Prof. Natabaya.
Silakan.

51. HAKIM : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M

Saudara Pemerintah, memang di dalam pemeriksaan ini tentu yang sebaiknya ini memang karena barangkali ini adalah RUU yang datangnya dari Pemerintah. Baik tahun 1999 maupun tahun 2001 ya perubahannya itu. *Nah*, maka sebaiknya nanti barangkali di dalam sidang berikutnya itu, Pemerintah menyiapkan juga apa yang tadi sudah ditanyakan, risalah dan orang-orang yang terlibat di dalam penyusunan ini. Karena ini adalah ada suatu perubahan pandangan di dalam cara pembrantasan korupsi. Apa yang dilakukan Undang-undang No.3 Tahun 1971 yang diubah dengan UU No. Tahun 1999 dan *juncto* tahun 2001 itu.

Nah, perubahannya adalah mengenai kalau Undang-undang No. 3 Tahun 1971 itu adalah delik materiil, sedangkan ini adalah delik formil. Nah, tapi yang menjadi konsen daripada Pemohon adalah karena kita harus *down to earth*, bahwa undang-undang yang sekarang yang diuji ini adalah undang-undang *a quo* mempermasalahkan kata *dapat*, itu merupakan suatu hal yang melanggar atau bertentangan dengan Pasal 28D, khususnya mengenai kepastian hukum. Nah, ini yang menjadi persoalan. Kata *dapat* di sini, ini akan menimbulkan persoalan. Karena kalau kita lihat unsur di dalam Pasal 2 ayat (1) ini adalah:

1. Unsur melawan hukum, *wederrechtelijk*.
2. Perbuatan memperkaya sendiri atau orang lain atau korporasi.
3. Unsurnya adalah dapat merugikan keuangan negara atau keuangan negara.

Nah, kalau dibandingkan dengan UU No. 3 Tahun 1971 dikatakan "Barangsiapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau negara atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau kepentingan negara atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau kepentingan negara".

Nah, maka jelaslah bahwa UU No. 3 Tahun 1971 itu adalah delik materiil karena dia harus ada unsur, apakah itu. Nah, sekarang kata *dapat* merugikan negara ini menjadikan delik formil". Nah, tapi kata *dapat* ini timbul persoalan. Saya akan kasih gambaran. Umpamanya, kalau saya pinjam uang dari bank, saya suatu perusahaan. Saya belum jatuh tempo dan saya sudah bayar dan kita lihat kasus. Maka perkiraan penuntut umum, kalau ini dia nanti tidak bayar akan merugikan keuangan negara. Hal ini menjadi kacau juga, bukan? Perbuatannya itu. Bagaimana kalau dia dapat memenuhi pada sewaktu-waktu, tetapi dia sudah diseret dan sudah dijatuhkan hukuman?

Nah, inilah persoalan ini bagaimana pengertian *dapat* ini? Ini tentu walaupun kadang-kadang kita lihat perbedaan antara penuntut umum dan hakim sudah sering terjadi ini, ya. Apalagi kata Saudara hakim anggota yang lain memperbincangkan masalah ini kadang-kadang kita itu dipersoalkan. Tidak mendukung dan segala macam. Nah inilah. Tetapi kita dihadapkan dengan pengujian terhadap UUD yang merupakan suatu *supreme law of the land*. Nah, ini yang, oleh karena itu, saya tidak mau minta jawaban sekarang, tetapi hal ini barangkali nanti pertemuan sidang berikutnya, supaya Pemerintah dapat menghadirkan, jikapun ada Ahli dan juga dari Pemohon yg tadi masih ada Ahli.

Kedua, adalah persoalan Pasal 15 UU No. 32 ini. Masalah percobaan. Nah ini agak menarik. Bahwa di dalam Pasal 15 ini dikatakan, "Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan dan perbuatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi di pidana dengan pidana yang sama sebagaimana yang dimaksud Pasal 2 ini".

Nah, saya dapat memahami bahwa delik percobaan pembantuan, ini dijadikan *end casuality of delict*, artinya dianggap merupakan suatu delik yang selesai. Akan tetapi ada suatu persoalan dan dipersoalkan oleh Pemohon.

Kenapa percobaan *poging tot misdrijf* dan pembantuan ini disamakan di dalam satu pasal? Karena pembantuan dan percobaan dan pembantuan itu adalah berlainan, sebab percobaan itu deliknya belum selesai. Sedangkan pembantuan, itu deliknya sudah selesai. Nah ini yang menjadi persoalan. Kenapa dijadikan satu kelompok, walaupun sebetulnya di dalam *pembantuan* di dalam *medeplichtig* bahwa hukuman ancaman hukumannya itu dikurangi sepertiga sama. Tapi kenapa dimasukkan di dalam satu keranjang yang sama?

Yang satu *voltooid* yang satu ini belum *voltooid* deliknya diinikan. Nah inipun juga sebetulnya saya tidak minta jawaban sekarang, barangkali ini memerlukan suatu telaah dan ini suatu hal yang kita mau mendengar bagaiman itu namanya risalah atupun kalau Ahli dapat dipersiapkan itunya.

Sekian dulu.

52. KETUA : Prof. Dr. H.M LAICA MARZUKI, S.H.

Selanjutnya, saya persilakan Hakim Konstitusi I Dewa Palguna.
Silakan, Pak.

53. HAKIM : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.

Terima kasih, Yang terhormat Bapak ketua.

Saya mungkin hanya menegaskan apa yang disampaikan oleh Bapak-bapak Hakim Konstitusi yang lain. Pentingnya kita mengetahui risalah yang jelas dari perumusan pasal ini adalah:

1. karena ketika kita berhadapan dengan rumusan pasal yang khususnya Pasal 2 ya, yang tadi sudah berulang-ulang dibacakan, adanya kata *dapat* itu. Kita ingin mengetahui sebenarnya maksud pembentuk UU itu. *Intention* daripada pembentuk UU yang dalam hal ini Pemerintah dan DPR, ya. Mungkin karena kalau inisiatifnya datang dari Pemerintah, kita ingin mengetahui maksudnya. Sepanjang dapat kita dengar tadi, itu baru menyangkut katakanlah penekanannya adalah pada aspek diteren dan betapa besarnya kerugian yang ditimbulkannya oleh kejahatan yang bernama korupsi itu yang berdampak demikian besar kepada negara, baru itu yang kami tangkap. Akan tetapi persoalannya adalah seperti ini. Ketika kita dihadapkan pada persoalan pengujian suatu ketentuan UU terhadap UUD, maka niat atau maksud pembentuk UU itu sendiri bisa sudah jadi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945. Nah itu persoalannya. Nah ini maka harus menjadi jelas, ya. Sebab persoalannya, bisa terjadi niat itu bisa terjadi bertentangan UUD kalau itu ternyata bisa kita lihat dalam risalahnya nanti. Dengan demikian nanti, maka ketentuan ini akan dinyatakan inkonstitusional. Atau kemungkinan yang kedua adalah terjadi penafsiran terhadap itu yang salah. Nah ini bisa.

Nah artinya yang ingin kami ketahui adalah bagaimana pada waktu itu Pemerintah pembentuk UU dalam menilai *means area* dari kejahatan yang bernama korupsi ini begitu. Di mana itu dianggap terjadi, nah itu yang ingin ketahui dari perumusan pembentukan UU sehingga kita menilai dalam konteksnya dengan ketika itu di *toetsing*, diuji dengan UUD sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon itu.

Barangkali demikian, Yang Mulia Bapak ketua.

Terima kasih.

54. KETUA : Prof. Dr. H.M LAICA MARZUKI, S.H.

Sebelum saya persilakan pada Pemohon untuk mengajukan pertanyaan, dari Ketua Pleno akan menitipkan, Ketua Sidang, sidang pleno maksudnya saya. Akan menitipkan juga kepada Saudara Menteri yang terhormat. Begini Saudara Menteri frasa *dapat* itu *dapat merugikan keuangan negara, dapat merugikan perekonomian negara* itu, itu dikhawatirkan bakal terjadi *bendul lonceng berayun* terlalu jauh, *The pendulum of the clock has gone to far*. Nah apabila *bendul lonceng* itu Saudara menteri yang terhormat, apabila bandul lonceng itu berayun terlalu jauh ke kiri, maka ini bisa menyentuh *mensen rechten*, Hak Asasi Manusia, begitu prestisnya kata *dapat* itu, sehingga saya tidak tahu,

apakah Saudara menteri juga berasal dari Sulawesi Selatan, tetapi di daerah Pare-pare, kalau seorang nelayan menangkap ikan ada namanya *bubuh*. Semua ikan bisa masuk di dalamnya, dengan frase *dapat* itu.

Kemudian, apabila bandul lonceng itu berayun terlalu jauh ke kanan, maka dikhawatirkan akan terjadi *tebang pilih*, pilih kasih. *Dewi Yustisia*, kain pembalut yang menutup mata *Dewi Yustisia* akan terbuka sebelah.

Jadi, inilah Saudara menteri yang terhormat, yang barangkali bersama Hakim-hakim Konstitusi yang lain perlunya barangkali melalui Pemerintah, walaupun kepada Dewan Perwakilan Rakyat, kiranya menyerahkan risalah. Risalah perdebatan perundingan antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat tatkala mengenai frase *dapat* ini.

Yang kedua, Saudara menteri, saya titipkan kepada Saudara menteri, Saudara tadi mengatakan, kalau di dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dikatakan bahwa pencantuman kata *dapat* itu menunjukkan karena tindak pidana korupsi sekarang termasuk formil delik, termasuk formil *strafbaar*.

Saya ingin sekedar mengingatkan kepada Pak menteri, tidak usah Saudara menjawabnya, bahwasanya begitu banyak pasal-pasal formil delik Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan undang-undang pidana di luar *wetboek van strafrecht* itu, tidak ada kata *dapat*, padahal itu adalah *juist* formil delik.

Jadi, mohon kiranya dicatat saja, Pak menteri. Kami sebetulnya tidak menghendaki jawaban itu, titipan. Adapun pertanyaan-pertanyaan dari Majelis ini belum mencerminkan keputusan yang akan datang, baru bersifat penggalan. Tidak perlu kiranya Saudara menteri yang terhormat untuk menjawabnya.

Kemudian dari Saudara Pemohon, ada barangkali pertanyaan? Silakan.

55. KUASA HUKUM PEMOHON : PAUSTINUS SIBURIAN, S.H.

Terima kasih Yang Mulia.

Kepada Pemerintah, ada pertanyaan sedikit soal *deterrence*. *Deterrence* yang di sebutkan oleh Pak Menteri tadi. Sebenarnya ini ada kaitannya persoalan "apa *sih* tindak pidana?". Tindak pidana yang seperti yang kami ketahui adalah suatu perbuatan yang sudah memenuhi semua unsur yang sudah disebutkan dalam suatu delik. *Nah*, tetapi dengan kata *dapat* merugikan. Jadi tidak jelas, yang mana yang harus dibuktikan. Perbuatannya atau kerugiannya? Sementara kerugian negara sendiri, disebutkan dalam perumusan delik itu, tetapi dengan kata delik itu bisa terabaikan. *Nah*, menurut hemat kami, kalau kata dapat dibuat di situ,

maka seakan-akan memberikan peluang, bahwa mendegasikan definisi dari tindak pidana sendiri. Sebagaimana yang saya catat tadi, tindak pidana harus terpenuhi semua unsur-unsur dalam suatu delik, baru dia disebut memenuhi suatu perbuatan pidana. Kalau suatu unsur tidak terpenuhi, maka dia tidak bisa dipidana. Itu menurut definisi begitu, tapi dengan undang-undang korupsi seperti di Pasal 2 ayat (1) ini, maka kita harus meninjau hukum pidana kita lagi. Kita harus meninjau hukum pidana itu apa dan tindak pidana itu apa.

Sehubungan dengan permohonan ini, ini yang harus kita uji dia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan adanya, bisa bersikap begitu bimbang, bisa terbang pilih, pilih kasih tadi, seperti yang dikatakan Yang Mulia Ketua Majelis, maka ini dihubungkan dengan supaya kita tidak lari dari pokok persoalan, dihubungkan dengan soal kepastian dan soal kebersamaan. Ini saya pikir tadi Pak menteri, Pemerintah belum menjawab secara tuntas, seolah-olah ini hanya soal kebijakan begitu saja, tapi bagaimana kita dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sekarang? *Toh*, kita mempunyai *unity of law*. Kesatuan tata hukum kita.

Kalau Undang-undang korupsi dibiarkan begitu saja ada tanpa di sadarkan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, saya pikir ini akan rubuhlah bangunan hukum kita, karena *oke*-lah paling tidak teoritislah, bahwa dikatakan konstitusi dan hukum-hukum dibawahnya adalah suatu kesatuan tata hukum dan itulah dasarnya, mengapa Mahkamah Konstitusi ini perlu ada, karena dia untuk memastikan bahwa seluruh tatanan hukum kita dari atas ke bawah, bawah ke atas, itu bisa diuji, bias dilihat satu kesatuan, begitu Pak, kira-kira yang pertama.

Yang kedua, Majelis tadi mengatakan soal risalah-risalah. Saya berharap, kami bisa mendapatkan itu, bukan hanya ketua Majelis, untuk menggali lebih jauh soal perdebatan mengenai *deterrence* ini.

Yang ketiga begini, saya ada sedikit pertanyaan, Bapak tadi mengatakan bahwa Undang-undang Tindak Pidana Korupsi ini sangat efektif, efektif *deterrence*. Saya ingin mendapatkan data. Kami ingin mendapatkan data, sejauhmana undang-undang ini bisa memberantas korupsi? Apakah dia berkurang dengan adanya undang-undang ini atau justru makin parah? Atau justru dengan adanya undang-undang inilah sebenarnya korupsi semakin merajalela? Dengan undang-undang ini, korupsi jadi ada, bukan sebaliknya yang dituju dari undang-undang ini.

Terima kasih, Pak.

56. PEMERINTAH: Dr. HAMID AWALUDIN, S.H. (MENTERI HUKUM DAN HAM RI)

Saya kira kalau Anda mau menuntut angka statistik, karena saya bukan seorang jaksa, maka angka statistik itu tentu saja di luar kewenangan saya memberikan Saudara. Oleh karena itu, saya kira saya tidak akan memberikan Anda data, apakah korupsi semakin banyak atau semakin tidak?, karena persoalannya itu persoalan pembuktian statistik, yang kebetulan sekali saya bukan yang punya kompetensi tentang itu.

57. KUASA HUKUM PEMOHON : PAUSTINUS SIBURIAN, SH

Maaf Pak.

Tadi karena Bapak mengatakan itu efektif, makanya saya tanyakan itu seberapa efektif sebetulnya? Begitu Pak.

58. PEMERINTAH: Dr. HAMID AWALUDIN, S.H. (MENTERI HUKUM DAN HAM RI)

Yang pasti kalau Saudara ingin tahu, bahwa dengan undang-undang ini, Anda bisa tanya sekarang silakan, itu para birokrat, para pegawai negeri, yang dulunya ingin menjadi pimpinan proyek, sekarang ketakutan semua dengan ini menjadi pimpinan proyek. Nah kalau perspektif ini Anda mau pakai sebagai *frame* melihat bahwa ada ketakutan orang untuk berbuat sesuatu dalam konteks tindakan atau berikhtiar melakukan korupsi, maka ini sangat efektif. Itu saja ukurannya.

Terima kasih Yang Mulia, mengenai risalah Yang Mulia, kami akan sajikan 2 (dua) risalah yang pertama pembahasan intern pemerintah, yang kedua, pembahasan di dewan, supaya kita bisa lihat alur yang mengiringi proses pembuatan *draft* undang-undang ini, sehingga menjadi undang-undang.

Begitu pula para pihak yang terlibat dalam perumusan, karena semuanya masih aktif sekarang Insya Allah akan kami hadirkan Yang Mulia.

Terima kasih.

59. KETUA : Prof.Dr. H. M. LAICA MARZUKI, S.H.

Ya, terima kasih Saudara Pemerintah.

Saya kira sudah cukup, kemudian dari catatan yang ada pada Kepaniteraan, Saudara para Kuasa Pemohon dikandung maksud untuk mengajukan Ahli, *oh* silakan, Pak.

60. HAKIM : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.

Terima kasih.

Ini saya mohon klarifikasi saja kepada Saudara Pemohon, ini berkaitan dengan dasar pengajuan pengujian ini dikaitkan dengan Petitum dari Pemohon sendiri, di depan itu Saudara mempersoalkan ketidakpastian karena kata *dapat* itu, tetapi di dalam Petitum Saudara yang hanya minta itu adalah percobaan, apakah benar maksudnya seperti itu? Kalau saya baca Petitum yang nomor 2 (dua), yang Saudara juga bacakan tadi, menyatakan bahwa materi muatan Pasal 2 ayat (1), Penjelasan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 dan seterusnya, pasal 15 sepanjang menyangkut kata percobaan, berarti semua yang saudara minta untuk dihapuskan, begitu?

61. KUASA HUKUM PEMOHON : PAUSTINUS SIBURIAN, S.H.

Begini Pak.

Yang Mulia Majelis terima kasih, itu pertanyaan yang bagus, tetapi begini kata *dapat* (...)

62. HAKIM : I DEWA GEDE PALGUNS, S.H., M.H.

Tidak, Ini untuk kepentingan Anda, bukan soal bagus atau tidak. Untuk kepentingan kejelasan permohonan ini.

63. KUASA HUKUM PEMOHON : PAUSTINUS SIBURIAN, S.H.

Betul Pak.

Tetapi, kata *dapat* itu merupakan inti dari pasal itu yang kita persoalkan, dengan kata *dapat* tidak ada, berarti sebetulnya tidak perlu jika kata *dapat* tidak ada tidak perlu pengujian ini, dan itulah jiwa dari permohonan ini. Kata *dapat* memang kita minta di depan, tetapi dengan menghapuskan kata *dapat*, sebetulnya selesai seluruh persoalan itu, karena itulah jiwanya, jadi tidak ada yang saya pikir yang salah di situ.

64. HAKIM : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.

Kalau sudah jelas maksud Saudara demikian yaitu akan menjadi pertimbangan kami sekarang, karena maksud ini misalnya permohonannya dikabulkan, berarti tindak pidana korupsi itu tidak ada. Pasal-pasal itu jadi bertentangan, *kan* begitu?

65. KUASA HUKUM PEMOHON : PAUSTINUS SIBURIAN, S.H.

Ya, pasal itu pak, *kan* tidak mungkin (...)

66. HAKIM : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.

Jadi seluruh pasal itu dihapuskan, begitu maksud Saudara *kan*?

67. KUASA HUKUM PEMOHON : PAUSTINUS SIBURIAN, S.H.

Kata *dapat* tidak mungkin kita abaikan, itulah intinya disitulah justru yang menjadi persoalan.

68. HAKIM : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.

Ini hanya pertanyaan saja, kalau memang sudah jelas itu posisi Saudara, kami akan mempertimbangkan sesuai dengan apa yang Saudara nyatakan pada persidangan sekarang. Bukan pertimbangan-pertimbangan yang lain nanti, jadi itu kami mohon konfirmasi dari Saudara.

Demikian Pak ketua, terima kasih.

69. KETUA : Prof.Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.

Jadi, Hakim Konstitusi yang terhormat, Bapak Palguna ingin meminta penegasan dari Saudara, maksud daripada Petitum Saudara itu, tidak ada jawaban ketegasan? Belum.

70. KUASA HUKUM PEMOHON : PAUSTINUS SIBURIAN, S.H.

Menurut kami, ya memang begitu permintaan kami Pak, jadi tidak ada yang perlu, yang sebagaimana yang tercatat saja *toh*, kita disuruh perbaikan-perbaikan selama ini, jadi ini sudah final, itulah yang kita minta begitu.

71. KETUA : Prof. Dr. H.M LAICA MARZUKI, S.H.

Hakim Konstitusi Jenderal H. Roestandi, dipersilakan Pak.

72. HAKIM : H. ACHMAD ROESTANDI, S.H.

Ini Saudara, coba dibaca dulu ini Petitemnya yang nomor dua itu menyatakan bahwa materi muatan Pasal 2 ayat (1), berarti seluruh Pasal 2 ayat (1), lalu penjelasan Pasal 2 ayat (1), berarti seluruh penjelasan, lalu Pasal 3, penjelasan Pasal 3 berarti seluruh, dan Pasal 15, *nah* kalau ini mengenai kata "percobaan", seharusnya kalau Saudara hanya ingin yang menyatakan tidak bertentangan dengan undang-undang itu kata *dapat*, maka dijelaskan di sini, karena kalau diminta seluruh pasal ini dihapuskan, nanti *kan* tidak ada pasal itu dan Pasal 2 dan Pasal 3 itu tidak ada. Ini yang tadi ditanyakan oleh Bapak Hakim Palguna.

73. KUASA HUKUM PEMOHON : PAUSTINUS SIBURIAN, S.H.

Ya, kami sudah berkeputusan itu Pak, untuk meminta pasal itu Pak, jadi sebagaimana termuat dalam Petitem itu Pak.

74. HAKIM : H. ACHMAD ROESTANDI, S.H.

Jadi, seluruh pasal itu minta dinyatakan tidak mengikat begitu?

75. KUASA PEMOHON : PAUSTINUS SIBURIAN, S.H.

Ya, Pak.

76. HAKIM : H. ACHMAD ROESTANDI, S.H.

Ya ini keputusan terakhir ya?

77. KUASA HUKUM PEMOHON : PAUSTINUS SIBURIAN, S.H.

Ya, terima kasih, Pak.

78. KETUA : Prof. Dr. H.M LAICA MARZUKI, S.H.

Saudara Ahli, apakah Saudara Ahli ingin mengajukan Ahli, untuk sidang selanjutnya?

79. KUASA HUKUM PEMOHON : KASDIM SIMANJUNTAK, S.H.

Terima kasih.

Yang mulia, dalam awal permohonan kami, memang kami bermaksud untuk mengajukan Ahli, tetapi dalam perjalanan sampai detik inipun tidak ada satu orang pun yang kami dapatkan begitu, untuk bersedia menjadi Ahli dalam persidangan ini.

Terima kasih, Yang Mulia.

80. KETUA : Prof. Dr. H.M LAICA MARZUKI, S.H.

Bukan salah Ibu mengandung, ya? Baiklah, saya rasa cukup sidang kali ini, dengan ini sidang untuk perkara 003/PUU-IV/2006 dengan ini saya nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3 X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.20 WIB.